



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MANSUR Bin SAIDE.
Tempat Lahir	: Sadai (Toboali).
Umur/Tgl. Lahir	: 37 tahun /09 Januari 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai

Kab. Bangka Selatan.

A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (tamat).

Terdakwa Mansur Bin Saide ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Mansur Bin Saide ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 :
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tukijan Keling, S.H., Apri, SH, Fenti, SH, Kholiyarsyah, SH, Khaidir Sinaga, SH, Beri Saputra, SH, Advokat atau Pengacara Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 30 September 2021 Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor **377/Pid.Sus/2021/PN Sgl** tanggal 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **377/Pid.Sus/2021/PN Sgl** tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Bin Saide, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur Bin Saide berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1,12 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas yang didalamnya masih berisikan kristal warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirex).
 - 1 (satu) buah kotak bekas arloji warna merah.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) unit HP nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Mansur Bin Saide pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan cara terdakwa menelpon orang tersebut dengan mengatakan akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu orang yang tidak terdakwa ketahui namanya menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di hutan dekat pinggir jalan dengan tanda kotak Rokok Sampoerna, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa beli yang pembayarannya melalui transfer kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa letakkan di dalam kotak warna merah bekas jam tangan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ismail Bin H. Beddu (Kadus setempat) ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan cara membeli seharga Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengakui sudah sering membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut. Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN No. PL4CG/VII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti An. Mansur Bin Saide:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal B: Kristal C: Seperangkat

Alat hisap D: Urine.

2. Jumlah Sampel : A: 5 Sampel B: 1 Sampel C: 1 Sampel

D: 1 Sampel

3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel 0,5628 gram

B: Total Sampel 0,0830 gram

D: Total Sampel 100 ML

4. Berat Netto Akhir A: Total Sampel 0.5071 gram

B: Total Sampel 0,0000 gram

D: Total Sampel) 0 ML.

5. Ciri-ciri Sampel

A: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih.

C: Seperangkat Alat hisap (Bong)

D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Mansur Bin Saide.

Kesimpulan:

Jenis Sampel A1-A5, jenis sampel B1, C1 dan D1 adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mansur Bin Saide pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kediaman terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Sadai Rt. 002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ismail Bin H. Beddu (Kadus setempat) ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN No. PL4CG/VII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti An. Mansur Bin Saide:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal B: Kristal C: Seperangkat

Alat hisap D: Urine.

2. Jumlah Sampel : A: 5 Sampel B: 1 Sampel C: 1 Sampel

D: 1 Sampel

3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel 0,5628 gram

B: Total Sampel 0,0830 gram

D: Total Sampel 100 ML

4. Berat Netto Akhir A: Total Sampel 0.5071 gram

B: Total Sampel 0,0000 gram

D: Total Sampel) 0 ML.

5. Ciri-ciri Sampel

A: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih.

C: Seperangkat Alat hisap (Bong)

D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Mansur Bin Saide.

Kesimpulan:

Jenis Sampel A1-A5, jenis sampel B1, C1 dan D1 adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. **Ikramullah Bin Zakiyullah**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu dan anggota Sat Res Narkoba Polres Basel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mansur Bin Saide pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah kediaman terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



yang beralamat di Dusun Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Bangka Selatan lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah kediaman terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, berdasarkan laporan tersebut saksi beserta anggota sat res narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Sadai Rt. 002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ismail Bin H. Beddu (Kadus setempat) ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan cara membeli dan rencananya shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lanjutan.

Terhadap keterangan saksi Ikramullah Bin Zakiyullah tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. **Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ikramullah Bin Zakiyullah dan anggota Sat Res Narkoba Polres BAsel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mansur Bin Saide pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Bangka Selatan lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah kediaman terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, berdasarkan laporan tersebut saksi beserta anggota sat res narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Sadai Rt. 002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ismail Bin H. Beddu (Kadus setempat) ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan cara membeli dan rencananya shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lanjutan.

Terhadap keterangan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. **Ismail Bin H. Beddu**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi selaku Kadus setempat diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Mansur Bin Saide pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, saksi melihat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna merah bekas Arloji yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



kursi sofa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman yang semua ditemukan di dalam kamar depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.

- Bahwa saat diinterogasi Polisi mengenai kepemilikan shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang ia beli untuk dikonsumsi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun atas kepemilikan shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Ismail Bin H. Beddu tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mansur Bin Saide pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka selatan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang berada di rumah kediaman terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan Kadus setempat ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Antok (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jie atau 5 (lima) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan cara terdakwa menelpon orang tersebut dengan mengatakan akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu orang yang tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



terdakwa ketahui namanya menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di hutan dekat pinggir jalan dengan tanda kotak Rokok Sampoerna, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa beli yang pembayarannya melalui transfer kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan terdakwa letakkan di dalam kotak warna merah bekas jam tangan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan.

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli shabu kepada Sdr, Antok sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkoba BNN No. PL4CG/VII/2021/Pusat Lab. Narkoba tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, terhadap barang bukti An. Mansur Bin Saide:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal B: Kristal C: Seperangkat Alat hisap
D: Urine.

2. Jumlah Sampel : A: 5 Sampel B: 1 Sampel C: 1 Sampel
D: 1 Sampel

3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel 0,5628 gram
B: Total Sampel 0,0830 gram
D: Total Sampel 100 ml

4. Berat Netto Akhir A: Total Sampel 0.5071 gram
B: Total Sampel 0,0000 gram
D: Total Sampel) 0 ML.

5. Ciri-ciri Sampel

A: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih.

C: Seperangkat Alat hisap (Bong)

D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Mansur Bin Saide.

Kesimpulan:



Jenis Sampel A1-A5, jenis sampel B1, C1 dan D1 adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa

- 4 (empat) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1,12 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang didalamnya masih berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirex).
- 1 (satu) buah kotak bekas arloji warna merah.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan.
- 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) unit HP nokia warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang - Undang (Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa Mansur Bin Saide ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Ikramullah Bin Zakiyullah dan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan saksi Ismail Bin H. Beddu (Kadus setempat) ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenali sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa



beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN No. PL4CG/VII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti An. Mansur Bin Saide:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal B: Kristal C: Seperangkat Alat hisap
D: Urine.
2. Jumlah Sampel : A: 5 Sampel B: 1 Sampel C: 1 Sampel
D: 1 Sampel
3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel 0,5628 gram
B: Total Sampel 0,0830 gram
D: Total Sampel 100 MI
4. Berat Netto Akhir A: Total Sampel 0.5071 gram
B: Total Sampel 0,0000 gram
D: Total Sampel) 0 ML.
5. Ciri-ciri Sampel
A: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
B: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih.
C: Seperangkat Alat hisap (Bong)
D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Mansur Bin Saide.

Kesimpulan:

Jenis Sampel A1-A5, jenis sampel B1, C1 dan D1 adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana?

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan dakwaan alternatif:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

ad.1. Unsur "Setiap Orang":

menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa yang bernama MANSUR Bin SAIDE, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Als Adek Bin Madi yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. "Unsur yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan menurut hukum atau perundang - undangan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilarang. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai yang berhak melakukan penyimpanan, Peredaran, penyaluran Narkotika adalah Industri Farmasi yang dilengkapi dengan dokumen yang sah dan memiliki ijin (*Vide* Pasal 14, 35, 36, 38 dan 39 UU RI No.35 tahun 2009 dan penjelasannya). Sedangkan pengertian melawan hukum MOELJATNO dan ROESLAN SALEH berpendapat bahwa sifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. SIMONS mengatakan pengertian dari sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungannya bersifat melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu unsur dari delik agar selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining) adalah bertindak terhadap suatu barang secara mutlak penuh bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa fakta pesidangan berdasarkan keterangan saksi Ikramullah Bin Zakiyullah, saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu dan saksi Ismail Bin H. Beddu serta pengakuan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Sadai Rt.002 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan. Bahwa Penangkapan tersebut didasari karena pada saat pengeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak warna merah bekas arloji setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik klip yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala warna merah, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan minuman serta 1 (satu) unit HP Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikramullah Bin Zakiyullah, saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu dan saksi Ismail Bin H. Beddu dan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil yang ditemukan saat pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa simpan dibawah kursi sofa rumah terdakwa yang mana shabu tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapat narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di bawah sofa rumah terdakwa dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket kecil selanjutnya terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan dibawah sofa dan rencananya untuk terdakwa konsumsi. Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN No. PL4CG/VII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 06 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, terhadap barang bukti An. Mansur Bin Saide:

Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A: Kristal B: Kristal C: Seperangkat Alat hisap
D: Urine.

2. Jumlah Sampel : A: 5 Sampel B: 1 Sampel C: 1 Sampel
D: 1 Sampel

3. Berat Netto Awal : A: Total Sampel 0,5628 gram
B: Total Sampel 0,0830 gram
D: Total Sampel 100 ML

4. Berat Netto Akhir A: Total Sampel 0.5071 gram
B: Total Sampel 0,0000 gram
D: Total Sampel) 0 ML.

5. Ciri-ciri Sampel

A: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

B: 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih.

C: Seperangkat Alat hisap (Bong)

D: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Mansur Bin Saide.

Kesimpulan:

Jenis Sampel A1-A5, jenis sampel B1, C1 dan D1 adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ikramullah Bin Zakiyullah, saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu dan saksi Ismail Bin H. Beddu dan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35/2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35/2009 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika adalah Kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda namun apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1,12 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bekas yang didalamnya masih berisikan kristal warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirex).
- 1 (satu) buah kotak bekas arloji warna merah.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan.
- 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) unit HP nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Bin SAIDE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1,12 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas yang didalamnya masih berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (pirex);
 - 1 (satu) buah kotak bekas arloji warna merah;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah tanpa tutup kepala;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh kami, Zulkifli, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., dan Firman Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Reza Ardhafl, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.M.H.

Zulkifli, S.H.,M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafl, S.H., M.H.